



**PUTUSAN**

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Andrian Bin Suraji;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/24 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No.  
Rumah 08 RT/RW 25/05, Kec. Rawajitu Timur,  
Kab.Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl tertanggal 6 April 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANDRIAN Bin SURAJI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ANDRIAN Bin SURAJI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,4667 gram;
  - 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
  - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
  - 1 (satu) lembar tissue putih;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara berwarna merah;

**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum



dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **ANDI ANDRIAN Bin SURAJI** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Sungai Muara Mesuji Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi bersama dengan teman Terdakwa yakni sdr. DENI menuju ke rumah sdr. IEK (DPO) yang berada di pinggir Sungai Muara Mesuji. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah sdr. IEK, Terdakwa berkata kepada sdr. DENI "*mas ayok kita beli sabu*", lalu sdr. DENI menjawab "*ya ini ada uang dua ratus ribu*" sembari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menggabungkan dengan uang milik Terdakwa senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul total uang senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa berbicara kepada sdr. IEK dengan berkata "*saya mau beli sabu ini uangnya*" sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IEK sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu sdr. IEK menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya, Terdakwa langsung pulang ke rumah bersama dengan sdr. DENI di Bumi Dipasena Jaya Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 345 BW/ XI/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4667 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **ANDI ANDRIAN Bin SURAJI**.

## Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4312 gram, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ANDI ANDRIAN Bin SURAJI** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT 25 RW 05 Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 saksi QHUFRONANTA, pada saat saksi DONY MARWAN, dan saksi AHMAD REDI BASTIAN (masing-masing merupakan anggota Polri Polres Tulang Bawang) sedang melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, kemudian dari hasil penyelidikan para saksi Polisi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di daerah Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT 25 RW 05 Kec. Rawa Jitu Timur Kab. Tulang Bawang ada seseorang yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika, kemudian para saksi Polisi menuju ke lokasi tersebut. lalu setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 wib, para saksi Polisi melihat seorang laki-laki (Terdakwa ANDI ANDRIAN) yang sedang berada di halaman depan rumah tersebut, kemudian para saksi Polisi menghampiri Terdakwa, lalu para saksi Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di temukan terbungkus oleh 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara berwarna merah yang para saksi Polisi temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah korek api gas di temukan di saku celana yang sedang dikenakan Terdakwa sebelah kiri. Kemudian para saksi Polisi menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya, para saksi Polisi langsung membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 345 BW/ XI/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4667 gram.

- Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa **ANDI ANDRIAN Bin SURAJI**;

### Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,4312 gram, dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Qhufronanta bin Nasri**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dan rekan Saksi yaitu Bripka Agus Suryana, Briptu Debriansyah, Saksi Ahmad Redi Bastian, Briptu Dody Oktari, Briptu Abdul Karim dan Bripda Dony Marwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT 25 RW 05, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan atas informasi mengenai dugaan adanya penyalahgunaan narkotika di rumah tersebut;

- Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek menara berwarna merah;

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan terbungkus oleh 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara berwarna merah yang Saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan oleh Saksi disaku celana sebelah kiri yang



sedang dikenakan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

- Dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama IEK pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir sungai Muara Mesuji seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dari keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi bersama dengan temannya yang bernama Deni menuju ke rumah IEK yang berada di Pinggir Sungai Muara Mesuji. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah IEK di Mesuji. Terdakwa berkata kepada Deni "*mas ayok kita beli sabu*" kemudian Deni menjawab "*ya ini ada uang dua ratus ribu*" sembari menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggabungkan dengan uang miliknya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berbicara kepada IEK dengan berkata "*saya mau beli sabu ini uangnya*" sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada IEK Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian IEK menyerahkan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lalu Terdakwa pulang bersama dengan Deni;

- Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi dan rekan Saksi yaitu Bripka Agus Suryana, Briptu Debriansyah, Saksi Qhufronanta bin Nasri, Briptu Dody Oktari, Briptu Abdul Karim dan Bripda Dony Marwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT 25 RW 05, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang setelah Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan atas informasi mengenai dugaan adanya penyalahgunaan narkoba di rumah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek menara berwarna merah;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan terbungkus oleh 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara berwarna merah yang Saksi temukan didalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan oleh Saksi disaku celana sebelah kiri yang sedang dikenakan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu didapatkan dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama IEK pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir sungai Muara Mesuji seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi bersama dengan temannya yang bernama Deni menuju ke rumah IEK yang berada di Pinggir Sungai Muara Mesuji. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah IEK di Mesuji. Terdakwa berkata kepada Deni "mas ayok kita beli sabu" kemudian Deni menjawab "ya ini ada uang dua ratus ribu" sembari menyerahkan uang kepada Terdakwa senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggabungkan dengan uang miliknya Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berbicara kepada IEK dengan berkata "saya mau beli sabu ini uangnya" sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada IEK Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian IEK menyerahkan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lalu Terdakwa pulang bersama dengan Deni;
- Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT.25 RW.05, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang;
- Pada saat penangkapan, polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara berwarna merah;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan terbungkus oleh 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara berwarna merah yang ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) buah korek api gas ditemukan oleh polisi disaku celana Terdakwa sebelah kiri yang sedang Terdakwa kenakan;
- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runci (sendok sabu), 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara berwarna merah adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari seorang laki-laki bernama IEK sebanyak Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir sungai muara Mesuji;
- Terdakwa sudah membeli sabu dari IEK sejak bulan Agustus tahun 2020;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa pergi bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Deni menuju ke rumah IEK yang berada di pinggir sungai Muara Mesuji. Kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah IEK di Mesuji, Terdakwa berkata kepada Deni "mas ayok kita beli sabu" kemudian Deni menjawab "ya ini ada uang dua ratus ribu" sembari menyerahkan uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa gabungan dengan uang milik Terdakwa Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang senilai Rp 450.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berbicara kepada IEK dengan berkata “saya mau beli sabu ini uangnya” sembari Terdakwa menyerahkan uang kepada IEK sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian IEK menyerahkan kepada Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lalu Terdakwa pulang bersama dengan Deni. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, polisi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.4667 gram (sisa barang bukti 0.4312 gram);
2. 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
3. 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
4. 1 (satu) lembar tissue putih;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara berwarna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan dan diperiksa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 345BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.4667 gram (sisa barang bukti 0.4312 gram) adalah benar



mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan sdr. DENI (DPO) membeli sabu kepada sdr. IEK (DPO) di rumah sdr. IEK (DPO) yang berada di pinggir sungai Muara Mesuji seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan dari Terdakwa dan sdr. DENI (DPO) sehingga Terdakwa dan sdr. DENI (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Terdakwa di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT.25 RW.05, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara yang terdapat didalam saku celana sebelah kanan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenakan serta menemukan 1 (satu) buah korek api gas disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue putih tersebut merupakan sabu yang dibeli Terdakwa bersama sdr. DENI (DPO) dari sdr. IEK (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No.: 345BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.4667 gram (sisa barang bukti 0.4312 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Andi Andrian Bin Suraji, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para Saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pengertian narkotika dalam unsur ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", hal. 229-233, yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki



haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai apabila ia berkuasa atas barang tersebut dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak dan apakah benda tersebut miliknya atau tidak. Makna menguasai lebih luas daripada memiliki karena dalam menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak penting adanya dasar penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan sdr. DENI (DPO) membeli sabu kepada sdr. IEK (DPO) di rumah sdr. IEK (DPO) yang berada di pinggir sungai Muara Mesuji seharga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan dari Terdakwa dan sdr. DENI (DPO) sehingga Terdakwa dan sdr. DENI (DPO) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami yang sedang melakukan penyelidikan atas informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Terdakwa di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT.25 RW.05, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang terbungkus 1 (satu)



lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu) didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara yang terdapat didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta menemukan 1 (satu) buah korek api gas disaku celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu), 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara dan 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue putih tersebut merupakan sabu yang dibeli Terdakwa bersama sdr. DENI (DPO) dari sdr. IEK (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 345BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.4667 gram (sisa barang bukti 0.4312 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian-pengertian perbuatan dalam unsur ini memiliki keidentikan atau keserupaan maksud namun apabila dikorelasikan dengan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim lebih memilih pada unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dikarenakan pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar tissue putih didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Menara yang terdapat didalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan sdr. Deni (DPO) yang dibeli dari sdr. IEK (DPO) secara patungan dengan harga Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif, tidak masalah apakah salah satu saja yang terbukti atau keduanya yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang disebutkan pada unsur kedua yakni memiliki narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Qhufronanta bin Nasri dan Saksi Ahmad Redi Bastian bin H. Bustami pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Bumi Dipasena Jaya Blok 06 Jalur 50 No. Rumah 08 RT.25 RW.05, Kec. Rawa Jitu Timur, Kab. Tulang Bawang, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut serta perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon



keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.4667 gram (sisa barang bukti 0.4312 gram);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) lembar tissue putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara berwarna merah;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperatif, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, yang jika tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah mengenai pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ANDRIAN bin SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.4667 gram (sisa barang bukti 0.4312 gram);
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing (sendok sabu);
- 1 (satu) lembar tissue putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Menara berwarna merah;

**untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H. dan Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.